

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 39 TAHUN 1969  
TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH MADJIB BELADJAR (M.B.) TANURAKSAN, P.G.A.P. MAARIF KEBUMEN, P.G.A.P. PURWASARI KEBUMEN DAN P.G.A.P. TRIWARNO KEBUMEN MENJADI MADRASAH IBTIDAIJAH NEGERI TELADAN (M.I.T.) TANURAKSAN, MADRASAH-2 TSATAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.T.A.I.N.) DI KEBUMEN, DI PURWASARI KEBUMEN DAN DI TRIWARNO KABUPATEN KEBUMEN (PROVINSI DJAWA TENGAH).

## M E N T E R I - A G A M A :

- Membatja :
1. Surat Pengurus Madrasah Madjib Beladjar (M.B.) Tanuraksan Kabupaten Kebumen tgl. 23-9-1968 No. 01/MDr/IX/68, surat Panitia Penjelenggara Madrasah Tanawijah Negeri Kebumen tgl. 14-10-1968 No. 01/Pant/X/68, surat Pengurus Pendidikan Guru Agama Pertama Purwasari tgl. 28-10-1968 No. 01/PGAP/X/68, surat Pengurus PGAP Triwarno tgl. 14-10-1968 No. 27/PGA/X/68, perihal permohonan penegerian Madrasah-2 tersebut yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan Daerah dan organisasi-organisasi setempat yang dilengkapi dengan :
    - a. Surat penjerahan, tanah, gedung dan alat-2 perlengkapan lainnya untuk dipergunakan (tanpa sewa) oleh M.I.N. Teladan dan M.T.A.I.N. tgl. 29-10-68,
    - b. Surat pernyataan kesediaan Pengurus/Panitia Madrasah-Madrasah Swasta tersebut untuk membina M.I.N.T. dan M.T.A.I.N. selama Pemerintah belum mampu membina jainya tgl. 25-11-1968 dan tgl. 15-1-1968.
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Kebumen tgl. 14-11-1968 dan surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Provinsi Djawa Tengah tgl. 14-11-1968 No. 4329/A/MDr/68 dan tgl. 1-11-1968 No. 4250/B.II/Ar/I/68, tentang usul penegerian Madrasah-2 tersebut ;
  3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 2-12-1968 dan tgl. 5-12-1968 No. Dd/I/PGA/Dag/2061 dan 2091 tentang penegerian Madrasah-2 Swasta tersebut diatas yang mendapat persetujuan Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam departemen Agama tgl. 20 Mei 1969.

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan pekatnya perkembangan pendidikan Agama di Daerah-2 khususnya di daerah Kebumen dan untuk memenuhi keinginan serta hasrat yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Madrasah-2 sebagai tersebut dalam surat permohonan diatas, dipandang perlu mengabulkan permohonan tersebut ;
  - b. bahwa Madrasah Madjib Beladjar (M.B.) Tanuraksan, PGAP Maarif Kebumen dan PGAP Purwasari Kabupaten Kebumen sudah memenuhi syarat-2 untuk dinegerikan menjadi Madrasah Tanawijah Ibtidaijah Negeri dan Ibtidaijah Negeri.

/PGAP Triwarno

- Mengingat :
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31,
  2. Ketetapan M.P.R.S. No. XLVII/MPRS/1966;
  3. U.U. No. 4 tahun 1950 Jo. U.U. No. 12 tahun 1954,
  4. Keputusan Menteri Agama No. 19 tahun 1967;
  5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967;
  6. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 Jo. No. 31 tahun 1967 dan No. 112 tahun 1968. / Peraturan Men. Agama No. 1 tahun 1969 ;
  7. M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

Menegerikan Madrasah Madjib Beladjar (M.B.) Tanuraksan, P.G.A.P. Maarif Kebumen, P.G.A.P. Purwasari, PGAP.....

P.G.A.P. Triwarno Kabupaten Kebumen menjadi Madrasah Ibtidaiyah Kegeri Teladan (M.I.F.T.) di Tanureksan, Madrasah Tsanawiyah Agama Ibtidai Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Kebumen, Purworejo Kabupaten dan di Triwarno Kabupaten Kebumen (Propinsi-Djawa Tengah);

Kedua : Segala kekayaan Madrasah-2 Swasta tersebut yang berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat-alat perlengkapan lainnya dipindahkan (tanpa sewa) kepada M.I.F.Teladan dan M.Ts.A.I.N. itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Dirdjen Bimasa Islam Departemen Agama belum dapat menguasahakannya;

Ketiga : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini yaitu mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Dirdjen Bimasa Islam Departemen Agama ;

Keempat : Segala pembiayaan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama pasal 18.2.15 dan 18.2.16 dan selama Anggaran tsb. tidak menjukupinya, maka biaya pembinaan selanjutnya dibebankan kepada Pengurus Madrasah-2 Swasta tersebut ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 20 Mei 1969.



MENTERI AGAMA,

K.H.M.D.ACHILAN ).-

TERDAFTAR Keputusan ini disampaikan kepada Jth :

- |                                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kabinet Pembangunan,                                                    | 26. Bagian Dokumentasi Biro Umum      |
| 2. Menteri Negara Bidang Kesra,                                            | Dep.Agama (15 exp),                   |
| 3. Menteri Keyangan,                                                       | 27. Inst.Pendidikan Agama dida-       |
| 4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,                                        | rah Propinsi Djawa Tengah s/d         |
| 5. Sekretariat Negara,                                                     | Kabupaten,                            |
| 6. Sekretariat D.P.R.G.R.                                                  | 28. I.A.I.N.Jogjakarta,               |
| 7. Semua Departemen Dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P&K dan Kesehatan), | 29. Jbs. untuk diketahui dan diindak- |
| 8. D.P.R.G.R.Komis "C",                                                    | kan.-                                 |
| 9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,                                      |                                       |
| 10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,                     |                                       |
| 11. Ditdjen Keuangan Dep.Keuangan di Djakarta,                             |                                       |
| 12. Ditdjen Anggaran Dep.Keuangan,                                         |                                       |
| 13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep.Keuangan,                           |                                       |
| 14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep.Keuangan,                         |                                       |
| 15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep.Keuangan,                   |                                       |
| 16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep.Keuangan,                      |                                       |
| 17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep.Keuangan,                    |                                       |
| 18. Direktorat Perdjalan Dep.Keuangan,                                     |                                       |
| 19. Kantor Bendahara Negara Di Djakarta dan di Semarang,                   |                                       |
| 20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,                                     |                                       |
| 21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,                          |                                       |
| 22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kebumen,                                |                                       |
| 23. Sekdjen Dirdjen di Departemen Agama (6 exp),                           |                                       |
| 24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp),                  |                                       |
| 25. Biro Pengolahan dan Perantjanaan Dep.Agama (15 exp),                   |                                       |